



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pgt Binti Amir Husin, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Ikan Keliling, tinggal di Jalan Siong Wanara Dusun VI, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tgt Bin Sakbanuddin, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tinggal d/a Ibu Muslaini Alis Cik Imus di Dusun XIII, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 21 Desember 2015 isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat tanggal 31 Oktober 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:3124/II/XI/2012 tertanggal 01 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Meninggal dengan anak bawaan 2 Orang dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Nopember 2014;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kasar kepada anak bawaan Penggugat;
  - c. Tergugat berlaku tidak senonoh kepada anak bawaan Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 6 Januari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 12 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana



sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada Oktober 2015 disebabkan Tergugat diketahui telah hidup dan tinggal dengan wanita lain;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Tgt Bin Sakbanuddin) terhadap Penggugat; (Pgt Binti Amir Husin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dan kepada kedua belah pihak berperkara dipersilahkan memilih Mediator akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediatornya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dra.Hj. Samlah (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator mereka, namun usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil menemui kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal untuk memperoleh kesepakatan damai dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada point 1 yaitu benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 31 Oktober 2012;
2. Bahwa benar alamat terakhir Tergugat dan Penggugat adalah dialamat Penggugat tersebut yaitu di rumah milik Penggugat;
3. Bahwa benar waktu menikah Tergugat berstatus lajang dan Penggugat berstatus janda cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa pernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak benar selalu terjadi pertengkaran dan yang benar hanya sekali bertengkar yaitu tanggal 6 Januari 2015 yang lalu;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan nafkah belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap anak bawaaan Penggugat, namun hanya pernah menasehati mereka namun Penggugat tidak terima;
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah sama sekali berlaku tidak senonoh terhadap anak perempuan Penggugat dan saya bersedia bersumpah;
9. Bahwa pertengkaran tanggal 6 Januari 2015 disebabkan karena Tergugat menasehati Penggugat, namun ternyata Penggugat tidak terima dan marah serta mengatakan "kau pikir suka aku sama kau, kalau tidak ada uangmu";
10. Bahwa untuk menenangkan diri, Tergugat pergi dari rumah serta pulang ke rumah orang tua;
11. Bahwa sejak tanggal 12 anuari 2015 Tergugat berusaha untuk pulang ke rumah bersama Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia menerima Tergugat kembali meskkipun Tergugat dengan segala cara agar dapat kembali bersatu dengan Penggugat;
12. Bahwa ketika Tergugat pergi dari rumah , ada meninggalkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tetap mengirimkan belanja kepada Penggugat;
13. Bahwa tidak benar Tergugat telah hidup serumah dengan wanita lain;
14. Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah dan meminta agar Penggugat mau menerima Tergugat kembali, namun Pengggugat tidak bersedia;
15. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal 5 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3124/II/XI/2012, **tanggal** 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

**B. Bukti saksi-saksi :**

1. **Idwan bin Amir Husin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal jalan Siong Wanara, Dusun VI, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikarruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 yang lalu dan yang pergi adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berbuat tidak senonoh dengan anak kandung Penggugat dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Tergugat dengan anak Penggugat tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita dan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi dan pihak keluarga yang lain dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan perkecokan yang terjadi antara Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Syahrul bin M. Said**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di jalan Siong Wanara, Dusun VI, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 7 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah berbuat tidak senonoh terhadap anak kandung Penggugat dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Tergugat dengan anak kandung Penggugat tersebut dan saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi dan juga pihak keluarga yang lain baik dari pihak Penggugat dan juga dari pihak Tergugat, sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau berbaikan dan rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu sampai sekarang ini sudah lebih satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti ataupun saksi-saksinya di persidangan;

Bukti saksi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Razali bin Mahabat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu saksi mengetahuinya karena saksi adalah orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, karena antara Tergugat an Penggugat terjadi percekcoan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi percekcoan antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat bercerita kepada saksi, diwaktu saksi pulang diantar Penggugat ke rumah saksi, dan pada saat itu Tegugat dalam keadaan sakit demam dan setelah sembuh (sehat), Tergugat diantarkan lagi oleh anak saksi yang bernama Fahrizal Fahmi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat ada percekcoan dalam rumah tangga setelah Tergugat diantar oleh Penggugat pulang ke rumah saksi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab percekcoan sebenarnya tidak benar sebagaimana yang dibuat oleh Penggugat pada point nomor 6 huruf a, b dan c dalam surat gugatan Penggugat, karena sepengetahuan saksi, Tergugat tetap memberikan nafkah/belanja kepada

Hal 9 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak mungkin berbuat tidak senonoh terhadap anak Penggugat sebagaimana yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa menurut saksi tidak benar Tergugat berbuat tidak senonoh kepada anak kandung Penggugat;
- Bahwa sebenarnya saksi dan Tergugat tidak keberatan antara Tergugat dan Penggugat bercerai, akan tetapi keberatan kalau alasan percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat berbuat tidak senonoh dengan anak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih satu tahun;

1. Rusman bin Ismail, umur 64 tahun, agama Islam,  
pekerjaan nelayan, tempat tinggal Desa Bagan Percut,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
di bawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena pernah berjiran tetangga dahulu dan kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan tidak pernah cekcok dalam rumah tangga, akan tetapi sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah belakangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Peggugat sudah pisah rumah lebih setengah tahun sampai sekarang ini dan itupun saksi ketahui dari seorang yang bernama Rasyidi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat dan tidak mungkin untuk merukunkannya karena



keluarga Penggugat orang besar dan kalau tidak bisa rukun lagi,  
lebih bagus bercerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak benar Tergugat berbuat tidak  
senonoh dengan anak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti/  
saksi lagi di persidangan dan mencukupkan atas dua orang saksi yang telah  
diajukan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya  
secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk  
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya  
scara lisan di persidangan bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan  
bercerai dengan Penggugat, apabila Penggugat mau mencabut alasan  
perceraian yang dibuatnya pada point 6 huruf c dalam posita surat gugatan  
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka  
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap  
dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak  
dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se  
bagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah  
memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal 11 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang Mediator bernama Dra. Hj. Samlah., tetapi upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi persesihan dan percekcoan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali dan mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil untuk damai kembali sebagaimana dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan jawaban semula dan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan dan diberi kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Idwan bin Amir Husin dan Syahrul bin M. Said, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P.1) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat meskipun kedua orang saksi tidak melihat dan mendengar langsung percekcoakan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat

Hal 13 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat, akan tetapi karena percekcohan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kedua orang saksi dengan pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah ikut memberikan nasehat dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat, yang bernama Razali bin Mahabat dan Rusman bin Ismail ternyata bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar percekcohan secara langsung dan menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik dalam rumah tangga, akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat kenyataannya sudah pisah rumah berkisar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil lagi untuk disatukan/ dirukunkan, oleh karenanya kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mendukung bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil kesaksian akan tetapi secara materil keterangan saksi tersebut mendukung akan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti atas bantahan Tergugat tentang dalil terjadinya percekocan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, meskipun demikian kedua orang saksi Tergugat tersebut sama-sama menyatakan dan membantah bahwa alasan dan sebab terjadinya percekocan antara Tergugat dengan Penggugat tidak benar disebabkan Tergugat melakukan suatu hal yang tidak senonoh terhadap anak Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita point 6 huruf c surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sebab dan alasan terjadinya percekocan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita surat gugatan point 6 huruf c, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat secara nyata dan menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut hanya mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Penggugat adalah dari keterangan dan pengaduan Penggugat kepada saksi, oleh karenanya alasan dan sebab terjadinya percekocan sebagaimana point 6 huruf c tidak dapat dibuktikan meskipun antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga, oleh karenanya alasan dan sebab terjadinya percekocan sebagaimana dalam posita surat gugatan Penggugat point 6 huruf c (perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Penggugat) tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Oktober 2012 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan anak;

Hal 15 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini, sesuai dengan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah lebih satu tahun lamanya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang disamping itu telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan

Hal 17 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali,



mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tgt bin Sakbanuddin**) terhadap Penggugat (**Pgt binti Amir Husin**);

Hal 19 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag.** dan **EMMAHNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dihadiri **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag.**

**EMMAHNI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M.**

Perincian biaya perkara :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran                      | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses                           | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 490.000,-      |
| 4. Biaya redaksi                          | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>                         | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                                    | Rp. 796.000,-      |

*(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

Hal 21 dari 21 Hal Put No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)